



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEBO-KEBOAN DI DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Role of Village Governments in Development of Kebo-keboan Cultural
Tourism on The Alasmalang Village Singojuruh District Banyuwangi Regency*

SKRIPSI

Oleh
Dewan Mahardika
NIM 120910201054

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEBO-KEBOAN DI DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Dewan Mahardika
NIM 120910201054**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta, Ibunda Hahila dan Ayahanda Sunaryo yang tiada henti-hentinya memberikan doa serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Kedua saudara yang tersayang, kakak Andhika Budi Tristianto dan Adik Dalva Amatul Choiri yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan moral selama ini;
3. Guru-guru sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman; dan
4. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Man saara ala darbi washala: Barang siapa menapaki jalan-Nya pasti akan sampai tujuan”

(Ahmad Fuadi)

“Hanya karena langkah kita tak secepat mereka, bukan berarti kita tak akan sampai ke tujuan”



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewan Mahardika

NIM : 120910201054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 April 2018

Yang menyatakan,

Dewan Mahardika
NIM 120910201054

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEBO-KEBOAN DI DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Role of Village Governments in Development of Kebo-keboan Cultural
Tourism on The Alasmalang Village Singojuruh District Banyuwangi Regency*

Oleh
Dewan Mahardika
NIM 120910201054

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi” yang ditulis oleh Dewan Mahardika NIM 120910201054 telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 09 April 2018

jam : 08.30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Ardiyanto, M.Si
195808101987021002

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
195805101987022001

Hermanto Rohman S.Sos, MPA
197903032005011001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
196308141989031023

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
195607261989021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M.Si
195808101987021002

RINGKASAN

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”; Dewan Mahardika, 120910201054; 2018; 87 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-keboan di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi kebudayaan lokal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepariwisataan. Kebudayaan kebo-keboan merupakan adat istiadat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ajang wisata, karena setiap tahunnya selalu memiliki peningkatan dari jumlah pengunjung. Kebudayaan kebo-keboan juga dapat menarik pengunjung atau wisatawan yang berada di luar daerah maupun luar negeri. Hal ini jika dikembangkan dengan baik akan meningkatkan Pembangunan Desa dalam hal kepariwisataan. Pengembangan wisata budaya kebo-keboan ini memiliki peluang untuk melaksanakan pembangunan Desa (perbaikan sarana dan prasarana), pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peran Pemerintahan Desa sangat penting dalam penyelenggaraannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode ketekunan pengamatan, triangulasi dan pengecekan anggota.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintahan Desa dalam pengembangan wisata budaya kebo-keboan di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi yang diikuti dengan 1. pengembangan atraksi

daya tarik wisata seperti; penambahan atraksi kebudayaan dan kesenian lain didalamnya seperti Tarian Barong, Tarian Gandrung, Reog dan masih banyak lainnya. Namun dalam hal pengembangan atraksi daya tarik wisata ini membutuhkan dana operasional yang lumayan, maka dari itu peran pemerintah Desa sangat diperlukan dalam membantu dana operasional desa dan mampu mencarikan sponsor-sponsor besar. 2. Pengembangan amenities dan akomodasi wisata seperti; Belum menyeluruhnya lahan parkir, belum adanya toilet untuk umum, belum adanya tempat penginapan dan penjualan souvenir desa. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam membantu lembaga adat mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Namun ada juga yang sudah berjalan seperti; ruang untuk tamu undangan, khiasan tiap jalan desa, pagar pembatas, keamanan, warung makan dan pedagang kaki lima. 3. Pengembangan aksesibilitas seperti; sudah terbangunnya tugu kebo-keboan dipusat Desa, namun masih belum adanya penunjuk arah menuju Desa, belum adanya angkutan umum ke Desa. Peran Pemerintah Desa dalam hal ini sangat penting, seperti bekerja sama dengan agen biro wisata dan hotel-hotel yang menyediakan paket wisata. 4. Pengembangan (*image*) citra wisata seperti; Promosi melalui media cetak, elektronik dan *online*, serta pembangunan sarana dan fasilitas lainnya.

Peran dari Pemerintah Desa Alasmalang dalam pengembangan wisata budaya kebo-keboan ini sangat diperlukan. Selama ini Lembaga adat mempunyai keterbatasan kemampuan dan Pemerintah Desa masih belum terlalu maksimal dalam pengembangan wisata budaya kebo-keboan ini, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan Hermanto Rohman S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, saran, bimbingan, pemikiran, waktu dan juga kontribusinya dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait penelitian skripsi ini. Bapak Hadi Surigo selaku Kepala Desa Alasmalang, Bapak Sucipto selaku Sekretaris Desa Alasmalang, Bapak Moch. Syarfin selaku Ketua Lembaga Adat Kebo-keboan, Bapak Aekanu Hariyono selaku Kasi Adat Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Banyuwangi, Bapak Muradji Budayawan kebo-keboan dan juga salah satu keturunan pencetus adat istiadat kebo-keboan, Bapak Suharto selaku Kepala Dusun Krajan Desa Alasmalang dan Seluruh Staf Pemerintah Desa Alasmalang serta masyarakat Desa Alasmalang

9. Temanku Alim, Bram, Adit, Mbak Wike dan Zulfikar yang membantu membimbing serta memberi saran dalam penulisan skripsi.
10. Suminten yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi.
11. Teman seperjuangan Ebby, Faisol, Angie, Viko, yang saling mengingatkan dan memberi motivasi.
12. Bu Sum selaku Ibu kosan yang selalu membimbingku dan teman-teman kosan lapaz 23 faisal ali, rendy, wahyu, mas bagus, mas dhani, mas fian, mas thewel dan temen-temen lainnya.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dapat diperbaiki.

Penulis

Dewan Mahardika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan.....	14
1.4 Manfaat.....	15
1.4.1 Bagi Dunia Akademis	15
1.4.2 Bagi Pemerintah.....	15
1.4.3 Bagi Masyarakat Luas.....	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Organisasi	17
2.2 Peran Pemerintah Desa	19
2.2.1 Pengertian Peran	19
2.2.2 Pemerintah Desa	19
2.2.3 Peran Pemerintah Desa	22
2.3 Kepariwisata	25
2.3.1 Pengertian Pariwisata.....	25
2.3.2 Jenis Pariwisata	26
2.4 Kebudayaan dan Adat Istiadat	28
2.4.1 Kebudayaan	28
2.4.2 Kebudayaan Berdasarkan Wujudnya	28
2.4.3 Adat Istiadat.....	29
2.5 Pengembangan Pariwisata	30


2.5.1	Pengertian Pengembangan	30
2.5.2	Pengembangan Pariwisata	30
2.6	Kerangka Berfikir	36
BAB 3.	METODE PENELITIAN	37
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Fokus Penelitian	39
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4	Sumber Data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Penentuan Informan Penelitian.....	42
3.6.1	Informan.....	42
3.6.2	Teknik Penentuan Informan	43
3.7	Teknik Analisis Data.....	44
3.8	Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	47
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Deskripsi Lokasi Penelitian	48
4.1.1	Profil Kabupaten Banyuwangi	48
4.1.2	Profil Kecamatan Singojuruh.....	52
4.1.3	Profil Desa Alasmalang.....	52
4.1.4	Kebudayaan Kebo-keboan	57
4.2.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.2.1	Wisata Budaya Kebo-keboan.....	60
4.2.2	Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Budaya Kebo-keboan.....	63
BAB 5.	PENUTUP.....	83
5.1	KESIMPULAN	83
5.2	SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Data Wisata Budaya Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi	5
1.2	Jadwal Banyuwangi Festival 2016 Pada Bulan Oktober	5
1.3	Jumlah Pengunjung Kebo-keboan Tiap Tahunnya	6
1.4	Perencanaan Pengembangan Wisata Budaya Kebo-keboan	7
1.5	Hasil dan Capaian Pengembangan Wisata Kebo-keboan	9
1.6	Peran Pemerintah Desa Alasmalang Terhadap Kebudayaan Kebo-keboan	11
2.1	Peran Manajemen Sumber Daya Manusia	16
4.1	Luas Wilayah Prosentase Luas Terhadap Luas Kabupaten dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	51
4.2	Luas Desa Alasmalang Menurut Penggunaan	53
4.3	Jumlah Penduduk Desa Alasmalang	53
4.4	Jenis Tanaman dan Luas	54
4.5	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Alasmalang	54
4.6	Rencana dan Hasil Penambahan Kebudayaan dan Kesenian	66
4.7	Jalur Akses Menuju Desa Alasmalang	72
4.8	Gambaran Umum Pengembangan Wisata Budaya Kebo-keboan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Prosentase Dana Operasional Kebo-keboan	12
3.1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	45
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	50
4.2	Struktur Organisasi Desa Alasmalang	56
4.3	Prosentase Dana Operasional Kebo-keboan	68



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas
- B. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian
- C. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi
- D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- E. Daftar Narasumber Wawancara
- F. Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan
- G. Surat Keputusan Desa Alasmalang No 188 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Alasmalang No 4 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan
- H. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa
- I. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi
- J. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
- M. Dokumentasi Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan. Sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengembangan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi dapat dipastikan bahwa dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa:

“keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara

sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.”

Pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata daerah di Kabupaten Banyuwangi mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan masalah wisata. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai stakeholders yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Banyuwangi kedepannya. Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga diperlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah dan seluruh sektor yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada.

Dalam penelitian ini difokuskan pada jenis wisata kebudayaan, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan dari Sumber Daya Alam (SDA), hingga seni dan budaya. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Hal ini sebagian tentang dalam (Undang-Undang 10/2009 Tentang Kepariwisataan).

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur Daerah dan mengelola kekayaan daerahnya seperti saat ini. Pengaturan akan hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat 4. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, “Kebudayaan” merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tujuan penyerahan urusan kebudayaan ini adalah agar pemerintah daerah mampu melestarikan kebudayaan dengan kondisi, potensi dan ke khasan daerah yang bersangkutan yang akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi tersebar di beberapa wilayah. Dari beberapa potensi yang kaya akan sumber daya alam tersebut terdapat potensi yang sangat di unggulkan di Kabupaten Banyuwangi yaitu potensi wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya. Sumber daya alam itulah yang menjadi salah satu misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi yaitu mengembangkan daya tarik objek wisata Kabupaten Banyuwangi dan mempromosikannya ke seluruh penjuru dunia.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Jawa Timur, karena letak geografisnya yang bersebelahan dengan Pulau Bali, memiliki sumber daya alam yang sangat indah serta seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam dan terpelihara dengan baik. Melalui konsep “*ecotourism*”, yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Banyuwangi secara berkelanjutan, pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pariwisata;
- c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya setempat);
- d. Memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi daerah;
- e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Kehidupan seni budaya di Banyuwangi yang dapat diamati dan dinikmati

sampai sekarang merupakan rangkaian jalur kehidupan seni budaya sejak berabad-abad lalu, baik pada masa kejayaan Majapahit maupun masa sebelumnya. Di sisi lain, kehidupan kesenian di Banyuwangi sesuai karakteristik seni sebagai getaran kalbu serta keselarasan antara perasaan dan pikiran berupa ciptaan, indah dan murni. Kesenian merupakan sesuatu yang hidup selaras dan senapas dengan kehidupan manusia, sehingga akan menghasilkan suatu bentuk pencerminan ciptaan keindahan bagi manusia itu sendiri.

Bertitik tolak dari konsep ini, dalam kenyataannya kehidupan kesenian di Banyuwangi dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Bentuk kesenian yang masih mampu menampilkan ciri-ciri lamanya secara dominan.
- 2) Bentuk kesenian yang lebih dominan diwarnai oleh cita rasa dan kreativitas pelakunya.
- 3) Bentuk kesenian yang semata-mata merupakan adopsi dari berbagai bentuk karya seni di luarnya.

Bagaimana pun adanya, berbagai bentuk karya seni tersebut telah memberikan warna budaya bagi Banyuwangi, sehingga membedakan Banyuwangi dengan daerah lain.

Tabel 1.1 Data Wisata Budaya Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2015

No	Budaya	Kecamatan	Jenis
1	Seblang	Glagah	Upacara adat dan Kesenian
2	Rebo Wekasan	Kalipuro	Upacara adat dan Kesenian
3	Kebo-keboan	Singojuruh	Upacara adat dan Kesenian
4	Petik Laut Muncar	Muncar	Upacara Adat
5	Petik Laut Lampon	Pesanggaran	Upacara Adat
6	Puter Kayun	Giri	Upacara Adat
7	Barong Ider Bumi	Glagah	Upacara Adat
8	Tumpeng Sewu	Glagah	Upacara Adat
9	Obor Belarak	Glagah	Upacara Adat
10	Gredoan	Kabat	Upacara Adat
11	Pagerwesi	Tegaldlimo	Upacara Adat
12	Endog-endogan	Banyuwangi	Upacara Adat
13	Jejer Gandrung	Glagah dan Rogojampi	Tari Tradisional
14	Padang Ulan	Banyuwangi	Tari Tradisional
15	Angklung Caruk	Glagah	Musik Tradisional
16	Gedogan	Glagah	Musik Tradisional
17	Patrol	Banyuwangi	Musik Tradisional
18	Lontar Yusuf	Glagah	Kesenian Mocoan
19	Jaran Kecak	Kabat	Kesenian
20	Wisata Osing	Glagah	Desa Wisata

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2016)

Tabel 1.2 Jadwal Banyuwangi Festival 2016 pada bulan Oktober

No	Festival	Tanggal
1	Kebo-keboan Alasmalang	2 Oktober
2	Keboan Aliyan	8 Oktober
3	Banyuwangi International Run	9 Oktober
4	Banyuwangi Batik Festival	9 Oktober
5	Banyuwangi Fish Market Festival	15 Oktober
6	Petik Laut Muncar	16 Oktober
7	Ijen Summer Jazz Java Banana	22 Oktober

(Sumber: <http://banyuwangitourism.com>, 2016)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kebudayaan Kebo-keboan Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh, dimasukan dalam agenda tahunan yakni Banyuwangi Festival. Dengan dimasukkannya Kebo-keboan Desa Alasmalang tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan menarik wisatawan datang ke Desa Alasmalang, Tidak hanya itu kebudayaan kebo-keboan juga mempunyai kepercayaan sendiri bagi masyarakat setempat karena bisa mendapatkan berkah dan terhindar dari *paceklik* (musibah pagebluk), kegiatan ini juga dapat membantu meningkatkan Pendapatan Desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab tu diperlukan adanya pengembangan potensi pariwisata kebudayaan kebo-keboan di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.3 Jumlah pengunjung kebo-keboan tiap tahunnya

No	Tahun	Jumlah (Orang)	
		Lokal	Asing
1	2013	1.885	19
2	2014	2.128	27
3	2015	2.805	35
4	2016	4.079	58

(Sumber: Lembaga Adat Kebo-keboan, 2017)

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Kebo-keboan memiliki potensi pariwisata dengan memiliki intensitas pengunjung yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan adanya potensi pariwisata tersebut dapat membantu perekonomian Desa dan memberikan peluang masyarakat untuk berwiraswasta. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengembangan wisata budaya di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Kebudayaan Kebo-keboan merupakan adat istiadat Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, yang dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan muharam. Keunikan kebudayaan ini tidak hanya menarik wisatawan lokal, namun wisatawan asing juga ada yang datang untuk melihat proses jalannya dari adat istiadat Desa Alasmalang ini, oleh karena itu beberapa tahun terakhir Kebudayaan kebo-keboan dimasukan dalam agenda tahunan Banyuwangi Festival. Tidak hanya itu Lembaga adat juga ingin mengembangkan

adat istiadat ini menjadi ajang pariwisata kebudayaan dengan bantuan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Berikut ini adalah perencanaan pengembangan wisata budaya kebo-keboan oleh lembaga adat.

Tabel 1.4 Perencanaan Pengembangan Wisata Budaya Kebo-keboan

No	Program	Penanggung Jawab	Target (Tahun)
1	Menambah Beberapa Atraksi kesenian dan kebudayaan lain	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	2017
2	Tempat Parkir	Pemerintah Desa dan Masyarakat	2017
3	Stand Sponsor	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	2017
4	Peralatan Kesenian	Lembaga Adat	2017
5	Pagar Pembatas	Pemerintah Daerah	2017
6	Khiasan-Khiasan Desa	Lembaga Adat dan Masyarakat	2017
7	Toilet Umum	Pemerintah Desa	2017
8	Penginapan (<i>Homestay</i>)	Pemerintah Desa dan Pengusaha	2018
9	Toko Oleh-oleh (Cindramata)	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	2018
10	Keamanan	Muspika	2017
11	Penunjuk Arah	Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	2017
12	Biro Wisata	Pemerintah Desa	2017
13	Bekerja Sama Dengan Hotel (Penginapan)	Pemerintah Desa	2017
14	Promosi Media	Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	2017

15	Lahan Sawah	Lembaga Adat dan Masyarakat	2017
----	-------------	-----------------------------	------

(Sumber: *Lembaga Adat Kebo-keboan, 2017*)

Berdasarkan Tabel 1.4 Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan wisata kebudayaan kebo-keboan sangatlah penting, terutama dalam melindungi warisan budaya dan mengembangkan kebudayaan lokal. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus di buat pemerintah desa untuk kepentingan tersebut adalah peraturan perlindungan, pelestarian dan pengembangan wisata budaya. Didalam pengembangan wisata budaya harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan kebudayaan kedalam suatu program pariwisata, pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu Daerah. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan wisata budaya. Peranan pemerintah desa dalam mengembangkan wisata budaya dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat setempat, pengaturan dan promosi umum keluar daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi wisata budaya yang bermacam-macam, maka yang diperhatikan adalah keunikan budaya, keadaan infrastruktur dan sarana-prasarana wisata budaya.

Dalam Pengembangan ini diperlukan Peran Pemerintah Desa. Karena peran Pemerintah Desa selama ini masih belum terlalu maksimal, perlu diketahui Kebudayaan kebo-keboan ini tidak dikelola oleh Pemerintah Desa namun dikelola oleh lembaga adat dan masyarakat setempat. Untuk mengembangkan sektor pariwisata budaya ini diperlukan peran yg signifikan dari Pemerintah Desa tersebut. Sesuai dengan Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan:

“Pemerintah Desa dan lembaga lain melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap Lembaga adat kebo-keboan yang pelaksanaannya langsung oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa” (Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan Pasal 14 ayat 1)

Berdasarkan Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk membimbing, membina, melakukan pengarahan, pengembangan serta pengawasan. Namun selama ini Pemerintah Desa belum terlalu berperan dalam konteks pengembangan, karena wisata budaya ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah desa sehingga obyek wisata budaya ini layak untuk dikunjungi. Maka disini peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi wisata budaya di desa Alasmalang, sehingga obyek wisata budaya ini lebih dikenal oleh wisatawan yang mana akan menambah pendapatan masyarakat guna untuk kemajuan desa tersebut.

Tabel 1.5 Hasil dan Capaian Pengembangan Wisata Kebo-keboan Tahun 2017

No	Program	Pelaksana	Pencapaian
1	Menambah Beberapa Atraksi kesenian dan kebudayaan lain	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	Berhasil menambah 5 atraksi kesenian dan kebudayaan
2	Tempat Parkir	Pemerintah Desa dan Masyarakat	Baru membuat 1 titik tempat parkir dari 3 titik pintu masuk desa (Jangka menengah)
3	Stand Sponsor	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	Sudah tersedia 5 stand sponsor
4	Peralatan Kesenian	Lembaga Adat	Memiliki seperangkat gamelan

5	Pagar Pembatas	Pemerintah Daerah	Dapat pinjaman dari pemda sekitar 500 meter
6	Khiasan-Khiasan Desa	Lembaga Adat dan Masyarakat	Membuat gapura dari hasil panen dan memajang di sepanjang jalan
7	Toilet Umum	Pemerintah Desa	Tahap penjejakan lahan dengan warga (Jangka pendek)
8	Penginapan (<i>Homestay</i>)	Pemerintah Desa dan Pengusaha	Tahap negosiasi dengan masyarakat setempat (Jangka panjang)
9	Toko Oleh-oleh (Cindramata)	Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	Tahap perencanaan produk apa yang akan di buat (Jangka Menengah)
10	Keamanan	Muspika	20 tenaga orang keamanan
11	Penunjuk Arah	Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	Baru menggunakan banner-banner kecil (H-1) (Jangka Pendek)
12	Biro Wisata	Pemerintah Desa	Belum ada tindakan (Jangka Panjang)
13	Bekerja Sama Dengan Hotel (Penginapan)	Pemerintah Desa	Belum ada tindakan (Jangka Panjang)
14	Promosi Media	Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	Berjalan lancar karena dapat bantuan dari Pemerintah Daerah
15	Lahan Sawah	Lembaga Adat dan Masyarakat	Sudah tersedia 4 petak

(Sumber: *Lembaga Adat Kebo-keboan, 2017*)

Berdasarkan Tabel 1.5 tentang hasil dan capaian pengembangan kebo-keboan tahun 2017 peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk mencapai target

pengembangan wisata budaya kebo-keboan di tahun 2017. Namun dalam tabel tersebut menunjukkan masih ada kurang dan bahkan belum tercapai seperti; penambahan atraksi kesenian dan kebudayaan masih kurang tidak sesuai target, karena ada beberapa atraksi kebudayaan yang belum terealisasi. Kedua adalah lahan untuk tempat parkir yang masih belum menyeluruh, karena hanya dari pintu masuk arah selatan yang sudah ada lahan parkir, sedang pintu masuk desa ada 3 jalur yakni utara, selatan dan timur. Ketiga toilet umum yang belum terbangun, pengunjung masih menumpang toilet dirumah-rumah warga. Keempat tempat penginapan untuk wisatawan luar daerah atau wisatawan asing yang masih belum ada di daerah Desa ataupun terdekat dari Desa. Kelima belum adanya toko oleh-oleh khas kebudayaan kebo-keboan (cindramata). Keenam masih belum ada penunjuk jalan ke arah Desa, bagi wisatawan yang belum pernah berkunjung ke Desa Alasmalang belum memiliki kemudahan penunjuk jalan menuju kesana, mereka masih mengandalkan bertanya-tanya pada warga dan ada jga yang menggunakan *google maps*. Ketujuh masih belum membuat kerjasama dengan agen-agen biro wisata, padahal itu bisa menjadi peran yang signifikan untuk pengembangan kebo-keboan. Kedelapan belum adanya kerjasama dengan hotel-hotel (penginapan) yang ada di Banyuwangi, seharusnya itu bisa untuk menutupi kekurangan belum adanya tempat penginapan di Desa. Dan yang terakhir adalah promosi melalui media, baik itu lembaga adat dan pemerintah desa masih kurang dalam hal promosi melalui media, terhitung hanya mengandalkan selebaran pamflet dan promosi Banyuwangi festival dari pemerintah daerah.

Dalam pengembangan wisata budaya peran pemerintah Desa sangatlah diperlukan untuk membantu tercapainya program perencanaan pengembangan wisata budaya kebo-keboan. Dengan dibuatnya perdes tentang kebo-keboan harapannya adalah agar pemerintah lebih aktif membantu dan berperan terutama dalam pengembangan wisata budaya. Karena sebelum dibuatnya perdes tentang kebo-keboan peran pemerintah desa masih belum terlalu maksimal, cenderung pasif.


Tabel 1.6 Peran Pemerintah Desa Alasmalang terhadap kebudayaan kebo-keboan

No	Tahun	Peran
1	2013	-Membantu menjamu tamu-tamu pemerintahan -Membuat tugu kebo-keboan
2	2014	-Membantu dana operasional 5%
3	2015	-Membantu dana operasional 5%
4	2016	-Membantu dana operasional 10% -Membantu menjamu tamu-tamu pemerintahan

(Sumber: Lembaga Adat Kebo-keboan, 2017)

Peran Pemerintah Desa Alasmalang dalam pengembangan wisata budaya ini masih belum terlalu berperan terutama dalam hal pengembangan. Masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa, seperti; Minimnya bantuan dana dari Pemerintah Desa, dana operasional untuk seluruh kegiatan kebo-keboan 60% masih dari masyarakat setempat dengan melalui swadaya masyarakat, sedang selebihnya dari Pemerintah Pusat melalui menteri Pariwisata, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan pariwisata, dan beberapa sponsor.

Gambar 1.1 Prosentase Dana Operasional Kebo-keboan tahun 2017



(Sumber: Lembaga Adat Kebo-keboan, 2017)

Pemerintah Desa seharusnya bisa membantu untuk meringankan beban masyarakat, seperti menggandeng banyak sponsor untuk diajak bekerja sama,

meminta bantuan lebih kepada pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat, karena semua itu masih dilakukan sendiri oleh Lembaga Adat kebo-keboan.

Peran pemerintah Desa juga masih kurang dalam memberikan bantuan fasilitas untuk kegiatan kebo-keboan, seperti membantu untuk lahan parkir, membangun homestay atau penginapan untuk pengunjung luar kota atau mancanegara, dan mendirikan petunjuk arah Desa yang dirasa masih kurang. Fasilitas-fasilitas selama ini dilakukan langsung oleh Lembaga adat dan masyarakat setempat ada pula beberapa bantuan dari Pemerintah Daerah. Harusnya Pemerintah Desa lebih pro aktif dalam hal ini, karena juga bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi seperti, menyediakan penginapan, menyediakan kendaraan untuk menuju Desa, menyediakan souvenir atau oleh-oleh khas Desa, dan masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa.

Wisata budaya ini memiliki peluang untuk pemerintah Desa dalam bidang perekonomian dan memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bukan hanya itu, masyarakat juga sekaligus dapat melestarikan, melindungi, dan mengembangkan kebudayaan lokal. Lembaga adat juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam pengembangan wisata budaya, Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat penting dalam penyelenggaraan pengembangan wisata budaya kebo-keboan ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan karena didorong oleh rasa keingintahuan dari manusia itu sendiri. Rasa keingintahuan itu muncul karena manusia menemukan kesenjangan antara yg diharapkan dengan yang seharusnya terjadi, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan yang biasanya hal ini disebut dengan masalah. Guba dalam Moleong (2006:93), menyatakan bahwa.

“masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.”

Adanya masalah akan menjadi dasar untuk menentukan setiap rumusan masalah dalam penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai bentuk kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) dengan sesuatu kenyataan (das sein). Selanjutnya, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena, rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Berbeda dengan masalah, rumusan masalah diartikan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sugiyono, (2001:35). Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut serta pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“bagaimanakah peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata kebudayaan kebo-keboan di desa alasmalang kecamatan singojuruh kabupaten banyuwangi”*.

1.3 Tujuan

Tujuan Suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Faisal, (1992:29). Tujuan penelitian merupakan terget yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21)

Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah yang telah disimpulkan

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah *“mendiskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata kebudayaan kebo-keboan di desa alasmalang kecamatan singojuruh kabupaten banyuwangi”*.

1.4 Manfaat

Menurut Idrus, (2009:50), “manfaat penelitian bukan berarti manfaat yang diterima oleh individu peneliti”, Namun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam konteks bidang ilmu peneliti. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1.4.1 Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pengembangan baru Administrasi Negara baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu mengenal kajian ilmu administrasi pemerintahan desa, Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan khususnya terkait peran pemerintah desa dalam mengatur strateginya untuk mewujudkan sektor pariwisata budaya yang baik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana penelitian administrasi pemerintah desa yang dilakukan secara kualitatif terkait kepariwisataan.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi untuk sebuah strategi pengembangan pariwisata budaya dalam administrasi publik. Mengingat selama ini pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata budaya belum cukup memadai dan disusun atas dasar evaluasi yang metodologis.

1.4.3 Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata budaya secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai pengembangan pariwisata budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan tinjauan teoritis untuk memahami kerangka berfikir dan konteks sosial secara lebih mendalam (Sugiyono, 2011:213). Tinjauan teoritis dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat 1) memberikan informasi kepada khalayak mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait erat dengan penelitian yang telah dilakukan; 2) menghubungkan penelitian yang telah dilakukan dengan diskusi-diskusi yang lebih luas yang terkait dengan topik yang diteliti; 3) menyediakan kerangka bagi pengembangan alasan-alasan mengenai pentingnya penelitian yang telah dilakukan dan menjadi tolak ukur untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lainya (Anwar, 2010:22). Sehingga teori yang dimiliki tidak digunakan sebagai alat pedoman untuk observasi maupun wawancara.

Teori menurut Kerlinger yang dikutip dalam Idrus (2009:17) adalah “serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Sedangkan konsep sendiri adalah “istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok”.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan secara teoritis dalam penelitian ini yaitu, Organisasi, Peranan Pemerintah Desa, Kepariwisata, Kebudayaan dan Adat Istiadat, dan Pengembangan wisata. Adapun penjelasannya akan disampaikan dibawah ini.

2.1 Organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Adapun pengertian organisasi menurut Waldo yang dikutip dalam buku Silalahi (2003: 124) “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Sedangkan menurut Thoha (2003:124) Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha dalam bukunya “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya” (2014:113) bahwa :

“Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.”

Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut Handyaningrat (1981:43), menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Dari definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi adalah wadah dari seluruh kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan bersama.

2.2 Peran Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono (2002:260) merupakan “Aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu.

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Kemudian menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

2.2.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa adalah:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:70) kewenangan yang berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul maka perlu dilakukan tiga langkah.

- a. Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa;
- b. Menginventarisir harta benda yang dimilikinya;
- c. Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang dikembangkan yang didukung oleh harta benda yang dimiliki.

Peran juga selalu identik dengan perilaku, sikap, maupun tindakan yang terjadi sebagaimana mestinya, namun peran tidak selamanya selaras dengan konsep yang ada. Besarnya tuntutan peran seseorang ataupun kelompok dalam

kehidupan sosial yang mau tidak mau harus dijalani terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki yang pada akhirnya muncullah tindakan penyalahgunaan status atau kedudukan yang terjadi di masyarakat kiranya merupakan salah satu faktor negatif yang bisa saja terjadi. Peran sendiri mencakup seluruh lapisan kehidupan sosial, termasuk juga pemerintah. Cadwallader dalam Sadyohutomo (2008:17) memaparkan bahwa peran pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah antara lain dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyedia service dan barang publik (*supplier of public goods and services*)
2. Mengatur dan memfasilitasi (*regulatif and facilitating*)
3. Sebagai *social engineering*
4. Sebagai *arbiter*

Dari keempat peran pemerintah yang dikemukakan oleh Cadwallader diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap mekanisme yang terjadi di masyarakat adalah agar terjadi keseimbangan alokasi sumberdaya secara adil. Salah satu hal yang menjadi tujuan atau sasaran dari intervensi pemerintah itu sendiri ialah penyedia barang publik dan pelayanan publik dalam bentuk perencanaan tata ruang kota dan wilayah, pengaturan pemanfaatan ruang, serta pelayanan publik termasuk didalamnya penyediaan fasilitas fisik yang dapat di gunakan dan dinikmati oleh masyarakat umum secara nyaman dan sebagaimana mestinya demi terciptanya kawasan perkotaan yang baik sehingga dapat memberikan ruang yang lebih luas dan leluasa bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

Kaitannya dengan pemerintah daerah dalam melayani serta menyediakan fasilitas publik yang merupakan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat dapat terlihat dari sisi peran suatu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan serta program yang mereka buat atas dasar kepentingan publik demi mensejahterakan masyarakat secara luas dengan cara melakukan tindakan-tindakan kongkrit.

Muluk (2006:58) menjelaskan menguatnya peran pemerintah bukan berarti tidak akan muncul masalah. Persoalan baru timbul karena pada dasarnya

pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor (Starling, 1998). Tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, menyebabkan kurang intensifnya pencapaian efisiensi yang lebih besar. Selain itu, sedikitnya indikator langsung kinerja membuat organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif, seperti peningkatan anggaran, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Tindakan pemerintah juga dapat memicu negative externalities atau efek sampingan yang tidak dikehendaki.

2.2.3 Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan pengertian Peran dan Pemerintah Desa tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud peran pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan dan penyelenggaraan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai organ yang berwenang memproses pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui hubungan pemerintahan desa. Sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya sebagai seorang yang memerintah pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (masyarakat). Di sini, seseorang yang berkedudukan sebagai pemerintahan desa secara otomatis telah menjalankan perannya dalam masyarakat. Menurut Hanif Nurcholis (2011:103) pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah atau desa yang memiliki pemikiran, perasaan dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintahan desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pelayanan perlindungan yang diberikan pemerintahan desa kepada warga desa ialah pelayanan yang berupa upaya pemerintahan desa memberikan

rasa aman dan tenteram kepada warga desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang Desa, kewenangan Desa terdiri dari.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada pasal 9 salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa. Selain itu pada pasal 12, Desa memiliki kewenangan di bidang ekonomi lokal Desa yaitu pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota. Begitu juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ada pasal 63 yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dengan adanya peraturan di atas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintahan desa sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan pariwisata.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 1,

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu.

- a. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- b. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- c. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- h. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Salah satu kewenangan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang dimiliki oleh suatu Desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintahan Desa yaitu kepariwisataan. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa.

2.3 Kepariwisataan

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 1998, hal: 23). Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000, hal: 2).

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2002). Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2.3.2 Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata perlu pula dibicarakan disini demi menyusun statistik dan data-data penelitian dan peninjauan yang lebih akurat di bidang ini. Kiranya tiap orang telah memaklumi bahwasanya pembangunan ekonomi modern dewasa ini tanpa penelitian dan peninjauan yang sistematis akan menemui kegagalan yang mengakibatkan kerugian serta pemborosan yang tidak sedikit. Justru karenanya pembangunan industri pariwisata di Indonesia juga harus didasarkan atas prinsip-prinsip ini. Ini berarti jenis-jenis pariwisata kita harus ketahui dan perhitungkan supaya baginya dapat diberikan pengertian dan tempat wajar di dalam pembangunan industri ini sesuai dengan falsafah *ambegparamaria* serta situasi dan kondisi yang ada. Menurut Nyoman S. Pendit (1999:42-44) pariwisata dibagi dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. Jenis wisata budaya ini adalah jenis paling populer bagi tanah air kita. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini dimana mereka ingin

mengetahui kebudayaan kita, kesenian kita, dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

b. Wisata Maritim atau Bahari

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih di danau, bengawan, pantai teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim di lautan Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. Di tanah air kita banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti misalnya pulau-pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, pantai Pulau Bali, dan di pulau-pulau kecil sekitarnya, taman laut di kepulauan Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pula Wisata Tirta.

c. Wisata Cagar Alam

Untuk Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitanya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.

2.4 Kebudayaan dan Adat Istiadat

2.4.1 Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (dalam Sartono Kartodirdjo, 1987) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor, (dalam Koentjaraningrat, 1986) kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1986:180) mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Dengan demikian kebudayaan merupakan himpunan segala daya upaya yang yang dikerjakan dengan menggunakan hasil budi untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.

2.4.2 Kebudayaan Berdasarkan Wujudnya

Menurut J.J. Hoenigman (1987: 186-187) dalam Koentjaraningrat wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu gagasan, aktivitas (tindakan) dan artefak (karya-karya yang dihasilkan). Berdasarkan ketiga wujud tersebut, kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Kebudayaan Material

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

2. Kebudayaan Nonmaterial

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, adat istiadat, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

2.4.3 Adat Istiadat

Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi)

Menurut Ensiklopedi Umum, adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezucht*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.

Menurut JC. Mokoginta (1996:77), “adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat”.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu

masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum.

2.5 Pengembangan Pariwisata

2.5.1 Pengertian Pengembangan

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2002), pengertian pengembangan adalah: Pertama, pengembangan adalah hal, cara atau hasil mengembangkan. Kedua, pengembangan adalah proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. Ditambahkan oleh Darminta (2002 : 474) pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Pengembangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari belum ada, dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik.

2.5.2 Pengembangan Pariwisata

Menurut Paturusi (2001) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah.

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata.

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata (Yoeti : 1996) yaitu:

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
2. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
3. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan di sektor lainnya. Maka di dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara yang terjadi secara terus menerus, untuk menjadikan sesuatu objek tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Tahapan pengembangan merupakan tahapan siklus evolusi yang terjadi dalam pengembangan pariwisata, sejak suatu daerah tujuan wisata baru ditemukan (*discovery*), kemudian berkembang dan pada akhirnya terjadi penurunan (*decline*). Menurut Butler (dalam Pitana, 2005: 103) ada 7 fase pengembangan pariwisata atau siklus hidup pariwisata (*Destination Area Lifecycle*) yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda, secara teoritis diantaranya:

1. Fase *exploration* (eksplorasi/penemuan). Daerah pariwisata baru mulai ditemukan, dan dikunjungi secara terbatas dan sporadis, khususnya bagi wisatawan petualang. Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena wisatawan menggunakan fasilitas lokal yang tersedia. Karena jumlah yang terbatas dan frekuensi yang jarang, maka dampak sosial budaya ekonomi pada tahap ini masih sangat kecil.

2. Fase *involvement* (keterlibatan). Dengan meningkatnya jumlah kunjungan, maka sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat dengan masyarakat lokal masih tinggi, dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Disinilah mulainya suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata, yang ditandai oleh mulai adanya promosi.
3. Fase *development* (Pembangunan). Investasi dari luar mulai masuk, serta mulai munculnya pasar wisata secara sistematis. Daerah semakin terbuka secara fisik, dan promosi semakin intensif, fasilitas lokal sudah tesusih atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar berstandar internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan, menambahkan atraksi yang asli alami. Berbagai barang dan jasa impor termasuk tenaga kerja asing, untuk mendukung perkembangan pariwisata yang pesat.
4. Fase *consolidation* (konsolidasi). Pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau major chains and franchises. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan.
5. Fase *stagnation* (kestabilan). Kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui (diatas daya dukung, carrying capacity), sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khususnya dengan mengharapkan repeater guest dan wisata konvensi/bisnis. Pada fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli alami (baik budaya maupun alam), citra awal sudah mulai luntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer.
6. Fase *decline* (penurunan). Wisatawan sudah mulai beralih ke destinasi wisata baru atau pesaing, dan yang tinggal hanya 'sisa-sisa', khususnya wisatawan yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah

beralih atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal mungkin meningkat lagi, terkait dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar. Destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas rendah atau secara total kehilangan jati diri sebagai destinasi wisata.

7. Fase *rejuvenation* (Peremajaan). Perubahan secara dramatis bisa terjadi (sebagai hasil dari berbagai usaha dari berbagai pihak), menuju perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena inovasi dan pengembangan produk baru, atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya.

Menurut Carter dan Fabricus (2007) dalam Sunaryo (2013: 172), menjelaskan bahwa kerangka pengembangan pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata (*attractions*)

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tadi. Berbagai wujud dari atraksi wisata ini dapat berupa: arsitektur bangunan, karya seni budaya, dan pengalaman tertentu ataupun berbagai bentuk even pertunjukan.

Daya tarik wisata (atraksi wisata) yaitu hal-hal yang terdapat di obyek-obyek wisata dan dapat menarik pengunjung untuk datang ke tempat tersebut untuk berwisata. Atraksi-atraksi wisata dapat berupa pagelaran seni, budaya, sejarah, tradisi, kegiatan-kegiatan berpetualang, ziarah, dan kejadian yang tidak tetap. Untuk dapat menarik wisatawan bahwa daerah tujuan wisata (DTW) selain harus memiliki obyek dan atraksi wisata harus mempunyai tiga (3) syarat untuk meningkatkan daya tariknya, yaitu :

1. Sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*)
2. Sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*)

3. *Sesuatu yang dapat dibeli (something to buy)*

Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata, karena seorang wisatawan yang datang ke suatu daerah tujuan wisata memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat/keuntungan (*benefit*) dan kepuasan (*satisfaction*)

2. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata (*amenity*)

Pada hakekatnya Amenitas adalah merupakan fasilitas dasar seperti: utilitas, jalan raya, transportasi, akomodasi, pusat informasi pariwisata dan pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke destinasi merasa nyaman dan senang. Akomodasi, yaitu fasilitas penginapan berupa hotel, motel, *cottage*, perkemahan, atau *guesthouse*. Berbagai fasilitas wisata yang perlu dikembangkan dalam aspek Amenitas tadi, paling tidak terdiri dari: akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, pusat atau toko cinderamata, pusat kesehatan, pusat pelayanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, biro perjalanan wisata, ketersediaan air bersih, listrik dan lain sebagainya.

3. Pengembangan Aksesibilitas (*accessibility*)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas wisata dalam hal ini adalah: segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Menurut French dalam Sunaryo (2013:173) aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata atau destinasi tertentu, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda petunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya.


4. Pengembangan *Image* (Citra Wisata)

Pencitraan (*image building*) sebuah destinasi merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun citra atau image di benak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antar aspek: kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau image yang ingin dibangun

serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk. Pada dasarnya *Positioning* bertujuan untuk membangun wisatawan dalam rangka mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaingnya.



2.6 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode menurut Rosady Ruslan (2003:24) adalah Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan Penelitian menurut Emzir (2007:3) adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah sistematis. Seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukannya.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1 Jenis penelitian
- 2 Fokus penelitian
- 3 Lokasi dan waktu penelitian
- 4 Sumber data
- 5 Teknik pengumpulan data
- 6 Penentuan informan
- 7 Teknik analisis data
- 8 Teknik pemeriksaan keabsahan data

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, (Usman & Akbar, 2003:4). Metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian, Arikunto (dalam Prastowo 2012:111).

Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah, (Sugiyono, 2011:8). Penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan dengan teori yang bersifat umum melainkan berawal dari proses pengamatan. mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004: 6).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata kebudayaan kebo-keboan di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti menetapkan wisata budaya kebo-keboan sebagai obyek fokus penelitian, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata budaya kebo-keboan dimulai dari terbuatnya Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi memiliki begitu banyak potensi wisata untuk dikembangkan, salah satunya wisata budaya yang berada di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2017, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2015-2017, terkait dibuatnya Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan. Dalam perdes tersebut dijelaskan Pemerintah Desa dan lembaga adat mempunyai kewenangan untuk membimbing, membina, mengarahkan, mengembangkan dan mengawas kebudayaan kebo-keboan Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2001:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adi (2004), menyebutkan bahwa sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian).
- b) Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi dan diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan-catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian seperti Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan, Surat Keputusan Kepala Desa Alasmalang tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Alasmalang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang lembaga adat kebo-keboan dan profil Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang akan mempermudah peneliti unuk meneliti dan menyelesaikan masalah. Adapun penelitian data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Peneliti menyimpulkan bahwa wawancara merupakan cara memperoleh data dari narasumber dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. Pengertian teknik observasi partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang observer terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Pengamatan secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana peran pemerintah desa Alasmalang dalam Pengembangan wisata budaya kebo-keboan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang telah didapat dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebo-keboan
2. Surat Keputusan Kepala Desa Alasmalang tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Alasmalang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang lembaga adat kebo-keboan
3. Profil Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Penentuan Informan Penelitian

3.6.1 Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001:90).

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
3. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
4. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

3.6.2 Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Hadi Surigo (Kepala Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)
2. Sucipto (Sekretris Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)
3. Moch. Syarfin (Ketua Lembaga Adat Kebo-keboan dan keturunan pencetus Kebo-keboan)
4. Aekanu Hariyono (Kasi Adat dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)
5. Muradji (Budayawan yang mengetahui kondisi budaya Kebo-keboan dan masih keturunan pencetus kebo-keboan)
6. Suharto (Kepala Dusun Krajan Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)
7. Saepul (Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)
8. Saptono (Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain

McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data,
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan,
- d. Koding yang telah dilakukan.


Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga

didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles Huberman (1992:20) (Tjetjep Rohendi R)

1. Reduksi Data

Reduksi data menurut Silalahi (2012:340) merupakan bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-

kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti menganalisis dengan menyederhanakan, menggolongkan, mereduksi, memilih dan memilah data, membuang yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian Data (data display) merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna menarik kesimpulan dan tindakannya. Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam paragraf, tabel-tabel, bagan-bagan dan gambar-gambar sedemikian rupa agar lebih mudah dalam memahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian semakin mengikat menjadi lebih terperinci.

Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan

penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya.

3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2002:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin (dalam Moleong, 2002:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Lebih spesifik peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pengembangan wisata budaya kebo-keboan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dan Lembaga adat dapat menghasilkan manfaat yaitu meningkatnya perekonomian pendapatan masyarakat dengan terbukanya beberapa lapangan pekerjaan serta sekaligus mengenalkan budaya lokal untuk dijadikan wisata budaya. Akan tetapi daya dukung infrastruktur dan fasilitas penunjang di Desa Alasmalang masih belum optimal.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan pelaksanaan pengembangan wisata budaya kebo-keboan yang telah dilaksanakan sejauh ini. Peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata budaya ini masih belum terlalu maksimal, terutama dalam pengembangan aksesibilitas karena masih banyak kekurangan seperti belum adanya penunjuk jalan, belum tersediannya angkutan umum menuju Desa. Untuk pengembangan Amenitas dan Akomodasi wisata peran pemerintah mulai membantu dalam hal pengembangan seperti fasilitas dan ruang tamu undangan, keamanan, pagar pembatas, dan masih banyak lainnya, namun ada juga beberapa yang belum terlalu maksimal. Sedang untuk pengembangan atraksi daya tarik wisata dan citra wisata mulai mengalami peningkatan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

- a. Pengembangan Atraksi daya tarik wisata. Untuk pengembangan atraksi daya tarik wisata sudah mulai terlaksana, ada beberapa tambahan-tambahan atraksi dari kebo-keboan dan tambahan kebudayaan dan kesenian lain yang ditampilkan, mulai dari kesenian khas Banyuwangi sampai kesenian luar daerah. Namun semua itu masih minim peran dari Pemerintah Desa.
- b. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata. Dalam pengembangan ini masih belum bisa terpenuhi, karena masih ada beberapa yang belum

terlaksana. Seperti kurangnya lahan parkir, dan tempat-tempat penginapan untuk wisatawan luar kota maupun luar negeri. Namun ada beberapa yang sudah ada perkembangan seperti fasilitas untuk tamu undangan dari pejabat pemerintahan, pagar pembatas penonton, dan khiasan-khiasan yang menarik. Peran pemerintah Desa disini sudah mulai berperan, mereka turut membantu dalam pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata, meski beberapa masih dalam tahap proses.


- c. Pengembangan Aksesibilitas. Untuk Pengembangan ini bisa dibilang masih kurang, karena masih ada yang belum terlaksana untuk kebutuhan aksesibilitas, seperti belum tersedianya penunjuk jalan, tidak adanya angkutan umum yang menuju atau melewati Desa. Yang ada hanya ada Tugu kebo-keboan yang berada di persimpangan Desa. Peran Pemerintah Desa disini sangatlah dibutuhkan dalam membantu untuk kemudahan akses menuju Desa Alasmalang.
- d. Pengembangan Citra Wisata. Dalam Pengembangan ini untuk dari segi Promosi bisa dibilang perkembangannya cukup, karena dibantu juga oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedang dari segi sarana dan prasarana masih belum terlalu signifikan, karena ada beberapa yang kecewa dan ada pula yang mengapresiasi. Peran Pemerintah dalam Pengembangan ini belum terlalu aktif, karena promosi dan bantuan dari Pemerintah Desa masih belum terlalu maksimal.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil temuan di lapangan, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

- a. Pemerintah Desa bisa lebih membantu berperan untuk mencari sponsor atau donatur pendukung kegiatan kebo-keboan ini.

- b. Pemerintah Desa membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk membantu membangun fasilitas sarana dan prasarana dalam mengembangkan potensi wisata budaya kebo-keboan.
- c. Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk penyediaan toilet umum, tempat penginapan, lahan parkir dan juga menyediakan toko yang menjual souvenir khas kebo-keboan dan Banyuwangi.
- d. Bekerja sama dengan biro wisata dan hotel-hotel di Banyuwangi untuk promosi dan menyediakan akses ke Desa Alasmalang



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A, Yoeti, Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Andi, Prastowo. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press
- Darminta, Purwa. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- E, Maryani. 1991. *Pengantar Geografi Pariwisata*. Bandung: Pendidikan Geografi FPIPS IKIP Bandung
- Emzir. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media
- Handayani, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga
- Ihromi, T.O. 1996. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nawawi, dan Martini Hadari. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nyoman S. Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta:

PT. Pradnya Paramita

Paturusi, Samsul A. 2001. "Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi Kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata". Tidak diterbitkan. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana

Pitana, Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sanapiah, Faisal. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Soekadijo. 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Spillane, J. 1994. *Pariwisata Indonesia (Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan)*. Yogyakarta : Kanisius

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Pearce, D. G., dan J.M.C. Elliot. (1983). The Trip Index. *Journal of Travel Research*. 22(1): 6-9.

Yuliani. 2013. Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kominfo (Disbudpar) Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Desa Pampang Kota Samarinda. eJournal Ilmu Komunikasi. 1 (3): 450-464

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Desa Alasmalang No 04 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kebokeboan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan



Nomor : 615/UN25.1.2/LT/2017
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

10 Februari 2017

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenankan mahasiswa kami :

Nama : Dewan Mahardika
NIM : 120910201054
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Untuk melaksanakan penelitian di :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten banyuwangi
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi
3. Pemerintah Desa Alas Malang
4. Kecamatan Singojuruh
5. Lembaga Adat Kebo-keboan
6. Dusun Garit
7. Dusun Garit Wetan
8. Dusun Karangasem
9. Dusun Krajan
10. Dusun Wonorekso

dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terim a kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001



Nomor : 220 /UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

16 Februari 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 615/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 10 Februari 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Dewan Mahardika / 120910201054
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Jawa VI No. 23 Jember / No. Hp 081230822231
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata
Kebudayaan Kebo – Keboan di Desa Alasmalang Kecamatan
Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Pemerintah Desa
Alas Malang, Kecamatan Singojuruh, Lembaga Adat Kebo – Keboan,
Dusun Garit, Dusun Garit Wetan, Dusun Karangasem, Dusun Krajan,
dan Dusun Wonorekso
Lama Penelitian : Dua Bulan (16 Februari – 16 April 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak.ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 22 Februari 2017

Nomor : 072/231/UN25.1.2/LT/2017 Kepada :
Sifat : Biasa Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran : - Kab. Banyuwangi
Perihal : Rekomendasi Penelitian 2. Camat Singojuruh
3. Kepala Desa Alas Malang
di

BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember
Tanggal : 16 Februari 2017
Nomor : 220/Un25.3.1/LT/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama : DEWAN MAHARDIKA
Nim : 120910201054
Bermaksud melaksanakan Penelitian :
Judul : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata
Kebudayaan Kebo-Keboan di Desa Alas Malang Kec.
Singojuruh Kab. Banyuwangi
Tempat : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
2. Pemerintah Desa Alas Malang Kec. Singojuruh
3. Lembaga Adat Kebo-Keboan
Waktu : 16 Februari s/d 16 April 2017

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan

Drs. TRIWIDODO, M.Si
Pemoina Tingkat I
NIP. 19601014 199103 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416

Telepon. (0333) 424172 Faks. (0333) 412851

email : pemasaran@banyuwangitourism.com

website : www.banyuwangikab.go.id – www.banyuwangitourism.com

SURAT- KETERANGAN

Nomor : 556/ 1113 /429.112/2017

Yang bertandatangan dibawah ini Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Jember yang bernama :

DEWAN MAHARDIKA


NIM : 120910201054

Telah melakukan penelitian untuk bahan skripsi dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan di Desa Alas Malang Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi” di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017 s/d 16 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 13 April 2017

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI



M. Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19730126 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH
DESA ALASMALANG
Jln. Ahmad Yani Nomor 03 Alasmalang

SURAT - KETERANGAN

No.Reg.140/164./429.508.02/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Jember yang bernama :

DEWAN MAHARDIKA

NIM : 120910201054

Telah melakukan penelitian untuk bahan skripsi dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo – Keboan di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi ” di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017 s/d 16 April 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.










Alasmalang, 19 Maret 2018

Kepala Desa Alasmalang



HADY SURIGO

Daftar Wawancara Penelitian
 “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Kebudayaan Kebo-Keboan Di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”

NO	NAMA	KETERANGAN	TANGGAL	TTD
1	AEKASU HARIXONO	KASI ADAT & CAGAR BUDAYA	7-3-2017	1.
2	SUHARTO	KASUN	8-3-2017	2. 
3	MURADZUL	BUDAYAWAN	8-3-2017	3. 
4	MUCH SYARFIN, SH	KETUA LEMBAGA ADAT	—	4. 
5	SAEPUL	WARGA	9-3-2017	5. 
6	Hurul Soekmah	Pengunjung	10-3-2017	6. 
7	SUCIPTO	Sekdes.	10-3-2017	7. 
8	SAPTORO	PKK Alasmalang Kijim		8. 
9	ROHMA	pengunjung	10-3-2017	9. 
10	HARIX SURIGA	KUMES	14-3-2017	10. 
11				11.
12				12.
13				13.
14				14.
15				15.



PERATURAN DESA ALASMALANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA ADAT KEBO-KEBOAN

PEMERINTAH DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH
KANTOR KEPALA DESA ALASMALANG
Jl. Ahmad Yani Nomor 03 Alasmalang

PERATURAN DESA ALASMALANG

Nomor : 04 Tahun 2016

Tentang

LEMBAGA ADAT KEBO-KEBOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ALASMALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat sehubungan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional perlu dibentuk Lembaga Adat Kebo-Keboan.
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Lembaga Adat dengan menetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
 3. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 5. Undang-undang RI No. 06 tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Presiden RI No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

BAB X
PELESTARIAN DAN PENYELENGGARAAN
Pasal 12

- 1) Untuk melestarikan nilai tradisional Adat Kebo-Keboan dilaksanakan upacara Adat Kebo-Keboan yang terangkai dalam selamatan dusun.
- 2) Pelaksanaan upacara Adat Kebo-Keboan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setiap tanggal 10 Muharram atau di waktu lain atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi.

Pasal 13

- 1) Pelaksanaan upacara Adat Kebo-Keboan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 tersebut di selenggarakan oleh Panitia, 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Pembentukan dan mekanisme kerja panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 14

- 1) Pemerintah Desa dan lembaga lain melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat Kebo-Keboan yang pelaksanaannya langsung oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa.
- 2) Penampilan dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional dan kebutuhan lain di luar pelaksanaan upacara Adat, baik diminta maupun tidak diminta oleh pihak lain, tetap izin kepada Ketua Lembaga Adat.
- 3) Siapapun tidak punya wewenang melegalkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Bab XI pasal 14 ayat (2) di atas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 15

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Adat Kebo-Keboan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH
KANTOR KEPALA DESA ALASMALANG
Jl. Ahmad Yani Nomor 03 Alasmalang

KEPUTUSAN
KEPALA DESA ALASMALANG
NOMOR : 188/ 14 /429-508.02/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA ALASMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA ADAT KEBO-KEBOAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melestarikan Adat istiadat yang terkait dengan Seni dan Budaya, sehingga bernilai jual tinggi merupakan aset potensial milik Desa dan dapat dijadikan ajang pariwisata, maka dalam rangka penyelenggaraan di lapangan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2011 tentang tata Perundangan-undangan;
 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 Pedoman Fasilitasi Organisasi masyarakat Bidang Budaya, Keraton dan Lembaga adat;
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42/40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu pengaturan tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Perencanaan pembangunan desa adalah tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat di tingkat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum desa, yang selaras dengan RPJM Kabupaten dan Renstra SKPD serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- c. bahwa agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
dan
BUPATI BANYUWANGI,

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Banyuwangi dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Banyuwangi.
10. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
11. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.



**MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang . . .

- 4 -

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum . . .

Dokumentasi Penelitian

